

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2014
TANGGAL 15 APRIL 2014**

**DESAIN POLA KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Kemitraan dalam Sistem Korporasi

a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan (KUP)

1) Usaha Tani dan PPH

Deskripsi Design Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha

- Pelaku Usaha Utama : Koperasi Petani Pekebun (Koperasi Usaha Perkebunan)
- Sektor Usaha Utama : Unit Usahatani budidaya tanaman perkebunan yang dikelola secara terintegrasi dengan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil.
- Mitra Usaha Utama : Perusahaan industri hilir/eksportir /importir (buyer)
- Skala Usaha Maksimal : Tidak terbatas
- Pemilikan Saham : 100% saham dimiliki Koperasi Petani Pekebun
- Sumber Dana Investasi : Satu atau kombinasi beberapa sumber dana, kecuali equity investor
- Inisiator & Fasilitator : Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

2) K – Usahatani dan LPPH

Deskripsi Design Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha

- Pelaku Usaha Utama : Koperasi Petani Pekebun (Koperasi Usaha Perkebunan)
- Sektor Usaha Utama : Unit Usahatani budidaya tanaman perkebunan
- Mitra Usaha Utama : Perkebunan Besar (PB)/ Industri Perkebunan Besar (IPB) BUMN/ BUMD/BUMS sebagai prosesor pemilik unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil yang sekaligus dapat berperan sebagai avalis. Sebagian atau seluruh saham unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil dapat dibeli oleh Koperasi Petani Pekebun berdasarkan kesepakatan bersama.
- Skala Usaha Maksimal : Tidak Terbatas
- Pemilikan Saham : 100% saham unit usahatani dimiliki Koperasi Petani Pekebun.
- Sumber Dana Investasi : Satu atau kombinasi beberapa sumber dana, kecuali equity investor
- Inisiator dan Fasilitator : Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

b. Pola Patungan Koperasi dan Investor (Pat-KI)

1) Usahatani dan PPH

Deskripsi Design Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha

- Pelaku Usaha Utama : Koperasi Petani Pekebun
- Sektor Usaha Utama : Unit usahatani budidaya tanaman perkebunan terintegrasi dengan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil.
- Mitra Usaha Utama : Perkebunan Besar (PB) BUMN BUMD/BUMS yang dapat sekaligus berperan sebagai avalis.
- Skala Usaha Maksimal : Tidak Terbatas
- Pemilikan Saham : Koperasi Petani Pekebun memiliki minimal 65% saham dan PB/BUMN /BUMD/BUMS memiliki maksimal 35% saham.
- Sumber Dana Investasi : Satu atau kombinasi beberapa sumber dana
- Inisiator & Fasilitator : Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

2) K-Usahatani & I-PPH

Deskripsi Design Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha

- Pelaku Usaha Utama : Koperasi Petani Pekebun
- Sektor Usaha Utama : Unit usahatani budidaya tanaman perkebunan
- Mitra Usaha Utama : Perkebunan Besar (PB) Industri Perkebunan Besar (IPB) milik BUMN/BUMD/BUMS/sebagai prosesor dan pemasaran hasil.
- Skala Usaha Maksimal : Tidak Terbatas
- Pemilikan Saham : Koperasi Petani Pekebun memiliki 65% saham dari total saham atau setara dengan 100% saham pada unit usahatani budidaya tanaman perkebunan dan PB/IPB/BUMN/BUMD/BUMS, yang sekaligus dapat berperan sebagai avalis, memiliki 35% saham dari total saham atau setara dengan 100% saham pada unit usaha pengolahan / pemasaran hasil yang kemudian sebagian atau seluruh saham tersebut dapat dibeli oleh Koperasi Petani Pekebun berdasarkan kesepakatan bersama.
- Sumber Dana Investasi : Satu atau kombinasi beberapa sumber dana
- Inisiator & Fasilitator : Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

c. Pola Patungan Investor dan Koperasi (Pat-IK)

1) Usahatani & PPH

Deskripsi Design Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha

- Pelaku Usaha Utama : Perkebunan Besar (PB) milik BUMN/BUMD/BUMS
- Sektor Usaha Utama : Unit usahatani budidaya tanaman perkebunan terintegrasi dengan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil.
- Mitra Usaha Utama : Koperasi Petani Pekebun
- Skala Usaha Maksimal : Tidak Terbatas
- Pemilikan Saham : Pada tahap awal sampai dengan break-event point PB/BUMN/BUMD/BUMS memiliki 80% saham dan koperasi petani pekebun memiliki 20% saham pada kedua unit usaha, yang kemudian setelah break event point saham koperasi petani pekebun dapat ditingkatkan secara bertahap sampai jumlah tertentu berdasarkan kesepakatan bersama.
- Sumber Dana Investasi : Satu atau kombinasi beberapa sumber dana
- Inisiator dan Fasilitator : Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

2) K-Usahatani & I-PPH

Deskripsi Design Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha

- Pelaku Usaha Utama : Perkebunan Besar (PB) milik BUMN/BUMD/BUMS
- Sektor Usaha Utama : Unit usahatani budidaya tanaman perkebunan terintegrasi dengan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil.
- Mitra Usaha Utama : Koperasi Petani Pekebun
- Skala Usaha Maksimal : Tidak Terbatas
- Pemilikan Saham : Pada tahap awal sampai dengan break-event point PB BUMN/BUMD/BUMS memiliki 80% saham pada kedua unit usaha dan Koperasi Petani Pekebun memiliki 20% saham hanya pada unit usahatani, yang kemudian setelah break-event point saham Koperasi Petani Pekebun pada unit usahatani atau kedua unit usaha dapat ditingkatkan secara bertahap sampai jumlah tertentu berdasarkan kesepakatan bersama.
- Sumber Dana Investasi : Satu atau kombinasi beberapa sumber dana
- Inisiator & Fasilitator : Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

d. Pola Build, Operate and Transfer (BOT)

1) Usahatani & PPH

Deskripsi Design Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha

- Pelaku Usaha Utama : Perkebunan Besar (PB) milik BUMN/BUMD/BUMS
- Sektor Usaha Utama : Pembangunan dan pengoperasian awal unit usahatani budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil.
- Mitra Usaha Utama : Koperasi Petani Pekebun
- Skala Usaha Maksimal : Tidak Terbatas
- Pemilikan Saham : Pada waktu tertentu setelah tercapai break-event point, kepemilikan seluruh asset/saham unit usahatani budidaya tanaman perkebunan serta unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil dialihkan kepada Koperasi Petani Pekebun.
- Sumber Dana Investasi : Satu atau kombinasi beberapa sumber dana, kecuali equity PB
- Inisiator dan Fasilitator : Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

2) K-Usahatani & I-PPH

Deskripsi Design Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha

- Pelaku Usaha Utama : Perkebunan Besar (PB) milik BUMN/BUMD/BUMS
- Sektor Usaha Utama : Pembangunan dan pengoperasian awal unit usahatani budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil.
- Mitra Usaha Utama : Koperasi Petani Pekebun
- Skala Usaha Maksimal : Tidak Terbatas
- Pemilikan Saham : Pada waktu tertentu setelah tercapai break-event point, kepemilikan seluruh asset/saham unit usahatani budidaya tanaman perkebunan dialihkan kepada Koperasi Petani Pekebun dan setelah pengalihan tersebut selesai maka tahap berikutnya adalah pengalihan asset/saham unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil.
- Sumber Dana Investasi : Satu atau kombinasi beberapa sumber dana, kecuali equity PB
- Inisiator & Fasilitator : Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

e. Pola Bank Tabungan Negara (BTN)

1) Usahatani & PPH

Deskripsi Design Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha

- Pelaku Usaha Utama : Perkebunan Besar (PB) milik BUMN/ BUMD / BUMS sebagai pengembang (developer)
- Sektor Usaha Utama : Pembangunan unit usahatani budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil.
- Mitra Usaha Utama : Koperasi Petani Pekebun sebagai calon pemilik
- Skala Usaha Maksimal : Tidak Terbatas
- Pemilikan Saham : Kepemilikan seluruh asset dan atau saham unit usahatani budidaya tanaman perkebunan serta unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil, langsung dialihkan kepada koperasi petani pekebun segera setelah kebun mulai menghasilkan dan unit pengolahan hasil siap dioperasikan.
- Sumber Dana Investasi : Satu atau kombinasi beberapa sumber dana, kecuali equity PB
- Inisiator dan Fasilitator : Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

2) K-Usahatani & I-PPH

Deskripsi Design Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha

- Pelaku Usaha Utama : Perkebunan Besar (PB) milik BUMN/ BUMD/ BUMS sebagai pengembang (developer)
- Sektor Usaha Utama : Pembangunan unit usahatani budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil.
- Mitra Usaha Utama : Koperasi Petani Pekebun
- Skala Usaha Maksimal : Tidak Terbatas
- Pemilikan Saham : Kepemilikan seluruh asset dan atau saham unit usahatani budidaya tanaman perkebunan, langsung dialihkan kepada Koperasi Petani Pekebun pada saat kebun menjelang mulai menghasilkan sedangkan pengoperasian awal unit pengolahan hasil oleh developer. Pada saat kebun / unit pengolahan hasil berproduksi / beroperasi normal, unit usaha pengolahan hasil dialihkan kepada Koperasi Petani Pekebun.

- Sumber Dana Investasi : Satu atau kombinasi beberapa sumber dana, kecuali equity PB
- Inisiator & Fasilitator : Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

f. Pola Pengembangan Lainnya (P2L)

1) PB/IPB & K (Agribisnis Perkebunan Terpadu)

Deskripsi Design Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha

- Pelaku Usaha Utama : Perkebunan Besar / Industri Perkebunan Besar (PB/IPB) milik BUMS.
- Sektor Usaha Utama : Unit Usahatani budidaya tanaman perkebunan terintegrasi dengan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil milik PB atau IPB yang hanya memiliki unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil.
- Mitra Usaha Utama : Koperasi Petani Pekebun pengelola unit usahatani budidaya tanaman perkebunan yang komoditinya sejenis dengan produk PB/IPB.
- Skala Usaha Maksimal : Satu PB dan atau beberapa PB dalam satu grup hanya mengelola areal HGU kebun maksimal seluas 20.000 ha netto untuk jenis tanaman non tebu dan 60.000 ha netto untuk tebu. Skala usaha maksimal untuk unit usahatani budidaya tanaman perkebunan sejenis yang dikelola Koperasi Petani Pekebun atau skala usaha IPB adalah sesuai dengan keadaan / kemampuan /kebutuhan.
- Pemilikan Saham : PB atau IPB menguasai 100% saham usahanya sendiri dan Koperasi Petani Pekebun memiliki 100% saham unit usahatani budidaya tanaman perkebunan komoditi sejenis yang dikelolanya di luar asset/saham yang dimiliki PB/IPB.
- Sumber Dana Investasi : Dana bergulir/kredit tanpa bunga yang berasal dari 10% share keuntungan PB/IPB tiap tahun selama 10 tahun sejak break-event point selama dua siklus umur produktif tanaman perkebunan, yang dikombinasikan dengan beberapa sumber dana lain yang tersedia.
- Inisiator dan Fasilitator : Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

2) PB/IPB & K (Agribisnis Perkebunan Parsial)

Deskripsi Design Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha.

- Pelaku Usaha Utama : Perkebunan Besar / Industri Perkebunan Besar (PB/IPB) milik BUMS
- Sektor Usaha Utama : Unit usahatani budidaya tanaman perkebunan terintegrasi dengan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil milik PB atau IPB yang hanya memiliki unit usaha pengolahan dan pemasaran hasilnya.
- Mitra Usaha Utama : Koperasi Petani Pekebun pengelola unit usahatani budidaya tanaman perkebunan terpilih yang produknya berbeda dengan produk PB/IPB membina ketrampilan teknis budidaya serta memfasilitasi pengolahan dan pemasaran hasilnya.
- Skala Usaha Maksimal : Satu PB dan atau beberapa PB dalam satu grup hanya mengelola areal HGU kebun maksimal seluas 20.000 ha netto untuk jenis tanaman non tebu dan 60.000 ha netto untuk tebu. Skala usaha maksimal untuk unit usaha agribisnis non perkebunan parsial komoditi terpilih yang dikelola Koperasi Petani dan skala usaha IPB adalah sesuai dengan keadaan/ kemampuan/ kebutuhan.
- Pemilikan Saham : PB atau IPB menguasai 100% saham usahanya sendiri dan Koperasi Petani memiliki 100% saham unit usaha agribisnis non perkebunan parsial komoditi terpilih yang dikelolanya, diluar asset/ saham yang dimiliki PB/IPB.
- Sumber Dana Investasi : Dana bergulir/kredit tanpa bunga yang berasal dari 10% share keuntungan PB/IPB tiap tahun selama 10 tahun sejak break-event point selama dua siklus umur produktif tanaman perkebunan, yang dikombinasikan dengan beberapa sumber dana lain yang tersedia.
- Inisiator & Fasilitator : Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

2. Kemitraan dalam sistem Korporasi “ Corporate Farming “

Adalah Kelompok tani sehampanan mempercayakan pengelolaan usahanya (on farm dan atau of farm seperti pengolahan dan pemasaran hasil) kepada satu lembaga profesional dengan suatu perjanjian kerjasama, dimana petani bertindak selaku pemegang saham.

3. Kemitraan dalam Model PIR – BUN

Adalah kegiatan pengembangan perkebunan dengan PIR, dengan kegiatan utamanya terdiri dari pengembangan kebun inti di Wilayah Plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan inti dalam jangka waktu tertentu.

4. Kemitraan dalam Model Tripartit

Adalah Pola kerjasama antara 3 (tiga) pihak yang terkait yaitu “ pemerintah daerah “ , “ perusahaan perkebunan “ dan “ pekebun “.


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF